



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 45/PL.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020  
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL  
VERIFIKASI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI  
TINGKAT KOTA PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Kota Pariaman adalah sebagai berikut ;

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Kota Pariaman bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan undangan lainnya;
5. Tim Penghubung wajib membawa dan menyerahkan surat mandat, paling lambat pada saat Rapat Pleno dilaksanakan;
6. Dalam hal Tim Penghubung dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman tidak hadir, pelaksanaan Rapat Pleno tetap dilanjutkan;

7. Peserta rapat wajib mematuhi tata tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mengindahkan tata tertib, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat;
8. Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Kota Pariaman dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan secara berurutan dimulai dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir dalam wilayah kerja Kota Pariaman.

KEDUA

: Teknis pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat Kota Pariaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan membacakan Hasil Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
2. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung, dan Badan Pengawas Pemilu dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
3. Dalam hal keberatan dapat diterima, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan pembetulan terhadap Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan dengan diparaf oleh Ketua KPU Kota Pariaman dan Tim Penghubung dengan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman untuk kemudian dicatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
4. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan

- Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
5. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
  6. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
    - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
    - b. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
    - c. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman; dan
    - d. 1 (satu) rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari